

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM LAYANAN
APLIKASI SHOPEE (*E-COMMERCE*) SEBAGAI SITUS JUAL BELI
ONLINE**

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIZKIKA YULIANA

D1A117268

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
MATARAM**

2023

HALAMAN PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM LAYANAN
APLIKASI SHOPEE (*E-COMMERCE*) SEBAGAI SITUS JUAL BELI
ONLINE

JURNAL ILMIAH



Oleh :

RIZKIKA YULIANA

D1A117268

Menyetujui,
Pembimbing I



Lalu Muhammad Hayvanul Haq, SH., LLM., Ph.D.

NIP. 19671120 199310 1 001

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM LAYANAN
APLIKASI SHOPEE (*E-COMMERCE*) SEBAGAI SITUS JUAL BELI
ONLINE**

RIZKIKA YULIANA

D1A117268

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban hukum aplikasi shopee dalam hal terjadinya kesalahan pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima serta menganalisis penguatan perlindungan hukum dalam penggunaan jasa aplikasi shopee. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach). Dengan hasil penelitian apabila barang yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai dengan pesanan, ataupun barang yang dikirimkan cacat, pembeli dapat mengajukan pengembalian dana/barang, meskipun barang sudah diterima oleh pembeli, uang tidak diteruskan kepada penjual. Jika terjadi kasus seperti ini ternyata ada fitur dari shopee yang bernama Dispute Resolution Center. Maka dalam hal ini untuk penguatan perlindungan hukum baik untuk penjual maupun pembeli yang ingin melakukan kegiatan transaksi atau jual beli online melalui Aplikasi Shopee harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Kata kunci: Perlindungan; Hukum; Konsumen

**LEGAL PROTECTION FOR SHOPEE APPLICATION SERVICES
AS AN ONLINE TRADING SITE (E-COMMERCE)**

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the legal liability of the Shopee application in the event of an error in the goods ordered that do not match what the customer received, as well as to analyze the strengthening of legal protection in the use of the Shopee application services. The type of this research is normative legal research, using statutory approaches (Statute Approach), conceptual approaches (Conceptual Approach), and case approaches (Case Approach). The results of the research showed that if the goods sent by the seller do not match the order or are defective, the buyer can apply for a refund. Even though the goods have been received by the buyer, the money has not been forwarded to the seller. If a case like this occurs, there is a feature on Shopee called the Dispute Resolution Center. So in this case, to strengthen legal protection for both sellers and buyers who want

to carry out an online transaction or trading activities through the Shopee Application, they must be based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Article 65 of Law Number 7 of 2014 Concerning Trade.

Keywords: Consumer, Law, Protection.

I. PENDAHULUAN

Pada awalnya manusia tidak mengenal uang, tetapi melakukan pertukaran antar barang dan jasa secara barter, sistem barter merupakan sistem pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan jasa atau sebaliknya, namun sistem ini menimbulkan banyak kendala. Oleh karenanya, untuk mengatasi kendala itu di pikirkanlah menggunakan alat tukar yang lebih efisien dan efektif. Alat tukar tersebut kemudian di kenal dengan uang. Belakangan, uang bukan lagi sekedar berfungsi sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi yang lebih luas Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Uang adalah alat pembayaran yang sah”¹.

Penemuan uang merupakan salah satu penemuan besar yang dicapai oleh manusia, ketika seseorang mencermati lebih dalam kekurangan-kekurangan dalam sistem barter, maka berbarengan dengan kemajuan yang begitu luas membuka jalan kepada manusia untuk menggunakan uang. Peralihan prefensi masyarakat dari uang tunai ke uang elektronik bukannya tanpa sebab. Salah satu keunggulan uang elektronik terletak pada sifatnya yang multi-benefit seperti transaksi menjadi praktis (mudah dan cepat), memiliki sistem pelaporan dan keamanan, serta tidak membutuhkan ruang yang besar untuk menyimpannya. Kini uang elektronik banyak di manfaatkan

¹ Septi Wulan Sari, “Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa”, Vol. 03, No. 01 Oktober 2016. hlm 46.

penggunanya sebagai alat pembayaran berbagai macam transaksi seperti pembayaran listrik, air, pulsa, *online shopping*, makan di restoran, bahkan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Keberadaan uang tunai perlahan akan terus berkurang seiring peningkatan promosi penggunaan uang elektronik untuk bertransaksi. Masifnya promo-promo yang di berikan berbagai perusahaan membuat konsumen milenial makin kencang beralih ke uang elektronik.²

Para pebisnis yang kini masih mempertahankan strategi dan budaya bisnis yang kuno mulai tergeser dengan masuknya pebisnis baru (*start-up*) yang lebih kompetitif dan inovatif dalam menjalankan dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen. Salah satunya pada sektor keuangan kini telah hadir inovasi keuangan baru bernama *fintech (financial technology)* atau yang sering disebut teknologi keuangan. Dalam industri *financial technology* ini menawarkan berbagai macam kemudahan dalam bertransaksi yang dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi atau platform yang terdapat dalam layanan Google Play Store untuk pengguna Android dan App Store untuk pengguna iOS. Salah satu contoh platform atau aplikasi yang perkembangannya sangat dirasakan sejak tiga tahun belakangan ini adalah aplikasi Shopee. Aplikasi Shopee yang memberikan beraneka promo dan *cashback* untuk setiap transaksi yang dilakukan. Dengan perkembangan *marketplace* di Indonesia memang tergolong pesat. Hingga saat ini sudah

² *Ibid* hlm 47.

banyak *marketplace* yang menjamur di Indonesia. Terlebih di masa pandemi, banyak orang lebih memilih untuk berbelanja secara online via *marketplace* daripada datang langsung ke *offline store*³.

II. PEMBAHASAN

1. Pertanggung jawaban hukum aplikasi Shopee dalam hal terjadinya kesalahan pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima

Jual beli online merupakan sebuah kegiatan jual beli antara penjual dan pembeli melalui media elektronik, dimana transaksi jual beli ini menggunakan metode internet dengan tidak bertatap muka atau bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi⁴. Kemudian penjual dan pembeli berkomunikasi melalui pesan text dan sebagainya untuk mencapai kesepakatan kontrak yang sah. syarat-syarat sahnya suatu kontrak dalam jual beli melalui media elektronik pengaturannya belum terakomodir secara khusus, namun pada prinsipnya syarat sahnya suatu kontrak mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mana dapat pula diterapkan dalam kontrak jual beli melalui media elektronik, oleh karena itu perlu dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian, seperti yang telah di jelaskan

³ Statistik *Fintech Lending* Periode April 2020, diakses dari <https://www.ojk.go.id/data-dan-statistik-fintech> pada tanggal 12 desember 2021 pukul 16.34 WITA.

⁴ Hakiki, A.A. dkk. (2017). *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 1(1) , hlm 120.

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Perjanjian, yaitu⁵:

- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) suatu pokok persoalan tertentu
- 4) suatu sebab yang tidak terlarang

Dan juga perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu sebagaimana pengertiannya yang tercantum dalam Pasal 1457 BW, yaitu:

“Penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pembeli membayar harga yang telah dijanjikan”.

Selain dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang telah dijelaskan diatas, para pihak juga harus memperhatikan dan memenuhi semua hak dan kewajiban dari para pihak baik pembeli maupun penjual agar tidak terjadi perselisihan paham antara kedua belah pihak, Adapun hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli seperti yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pada Pasal 4 dan Pasal 5 Mengenai Hak dan Kewajiban Konsumen, yaitu:

Hak konsumen adalah:

- a) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen

⁵ <https://lifepal.co.id/media/syarat-sah-perjanjian/>

- g) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

- a) membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
- b) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
- c) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati
- d) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen merupakan batasan terhadap kekuasaan pelaku usaha melalui perlindungan atas hak-hak konsumen, dengan tujuan untuk mensamaratakan posisi atau kedudukan konsumen dan pelaku usaha.

Disamping hak, konsumen juga memiliki kewajiban dalam mengkonsumsi atau mempergunakan barang atau jasa, kewajiban ini tertuang dalam Pasal

5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu :

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan
 - b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi dalam pembelian barang atau jasa
 - c. Membayar dengan nilai tukar yang disepakati
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Adapun peraturan mengenai Hak dan kewajiban Pelaku Usaha, diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

Hak pelaku usaha adalah:

- a) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- b) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik
- c) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen
- d) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- e) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya
- b) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan
- c) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- d) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku
- e) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan
- f) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
- g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Seiring perkembangan zaman, dalam bertransaksi secara online menggunakan media elektronik ada beberapa bentuk media yang dapat

digunakan sebagai pihak ketiga dalam melakukan transaksi jual beli online salah satunya adalah Aplikasi Shopee. Kemudahan dalam melakukan transaksi elektronik menggunakan aplikasi Shopee ini membuat transaksi ini semakin digemari oleh konsumen terutama bagi para pekerja yang sibuk sehingga tidak sempat dan tidak memiliki waktu untuk datang langsung ke toko ataupun pusat perbelanjaan karena dirasa lebih efektif.

2. Pertanggung jawaban Shopee sebagai Perusahaan

Pertanggung jawaban dalam hal terjadinya wanprestasi atau cidera janji, tanggung jawab dalam perlindungan konsumen yang ditanggihkan kepada shopee sebagai perusahaan dalam hal terjadinya wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum yang berakibat merugikan konsumen.

1) Secara garis besar shopee hanya akan memberikan tanggung jawabnya apabila memang kerugian tersebut disebabkan oleh shopee atau perusahaan. Dalam ketentuan umum yang disampaikan oleh shopee dalam syarat layanan sebagai salah satu pedoman yang dituangkan dalam beberapa aturan terdapat dalam ketentuan pendahuluan yang menyebutkan bahwa: “Kontrak penjualan yang sebenarnya adalah secara langsung antara Pembeli dan Penjual, Shopee bukan merupakan pihak di dalamnya atau setiap kontrak lainnya antara Pembeli dan Penjual serta tidak bertanggung jawab sehubungan dengan kontrak tersebut. Para Pihak

dalam transaksi tersebut akan sepenuhnya bertanggung jawab untuk kontrak penjualan antara mereka, daftar barang, garansi pembelian dan sebagainya. Shopee tidak terlibat dalam transaksi antara Pengguna (penjual, pembeli maupun pihak lain).” Ketentuan pendahuluan yang dituangkan dalam syarat layanan sebagai salah satu pedoman yang dituliskan oleh shopee di pendahuluan berkaitan dengan kontrak yang terjadi di shopee sebenarnya sudah jelas. Yang mana, adanya ketentuan pasal tersebut sebenarnya telah menguatkan asas personality yaitu isi perjanjian hanya akan mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak yang tidak memberikan kesepakatannya. Dan pihak-pihak yang dimaksud di sini ialah penjual dan pembeli. Sedangkan shopee hanya bertugas sebagai marketplace atau pihak ke-3 yang bertugas mengatur proses transaksi tersebut berjalan dengan baik dan pihak yang memberikan wadah untuk bertemunya antara penjual dan pembeli.⁶

2) Pertanggung jawaban terhadap kerugian. Pemberian ganti kerugian yang disebabkan dalam transaksi, baik berupa wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum, hanya akan mengikat para pihak (Penjual dan pembeli) yang melakukan transaksi. Kerugian akan ditanggung kepada pihak yang memang sengaja ataupun dalam hal ini lalai, sehingga menyebabkan orang lain mengalami kerugian. Selain itu, kewajiban untuk menanggung semua kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

⁶ <http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=11748>

Jika terjadi permasalahan seperti ini, pertanggung jawaban shopee sebagai marketplace dalam transaksi yang dilakukan ialah hanya terbatas sebagai pengawas. Karena jika dalam kerugian sebuah transaksi yang disebabkan oleh penjual/pembeli yang mengakibatkan kerugian dalam transaksi dan harus ditanggung perusahaan maka jelas ini menyalahi asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) yang terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Namun, apabila kerugian dalam transaksi yang dialami baik oleh konsumen maupun pelaku usaha yang disebabkan oleh kesalahan dari perusahaan, misalnya: kesalahan penransferan uang hasil penjualan, yang masuk dua kali, sedangkan barang yang terjual hanya satu. Itu memang kesalahan yang disebabkan oleh perusahaan dan perusahaan dalam hal ini patut untuk menyelesaikan semua kerugian atau menarik hasil penjualan yang sudah dikirimkan baik kepada penjual ataupun pembeli, mengingat kesalahan yang dilakukan karena faktor kesalahan murni oleh perusahaan.⁷

3) Penyedia garansi, apabila dalam sebuah transaksi barang sudah sampai ditangan konsumen atau dalam bahasa shopee disebut sebagai “Pesanan selesai”. Maka ada 3 hari masa garansi yang diberikan oleh shopee kepada konsumennya terhadap barang yang ia pesan. Masa garansi yang diberikan oleh shopee terhitung sejak barang diterima. Dalam masa 3 hari itu konsumen diberikan kesempatan, apakah konsumen akan mengembalikan

⁷ *Ibid*

barang yang ia pesan atau alasan lain yang dapat merugikan konsumen. Pemberian garansi terhadap semua pesanan yang dilakukan oleh shopee ialah bertujuan untuk menghindari sesuatu yang tidak di inginkan, yang nantinya akan berdampak terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen ataupun pelaku usaha serta shopee sendiri dalam hal ini. Tentunya dengan adanya garansi ini pula, shopee secara tidak langsung memberikan ruang terhadap pemberian jaminan atau garansi akan hak konsumen yang ada di dalam pasal 4 huruf E UUPK. Berkaitan dengan garansi yang diberikan, apabila barang memang sudah sesuai dengan deskripsi dan sesuai dengan apa yang konsumen pesan, maka pihak shopee akan meneruskan uang pembayaran yang ditahan direkening shopee kepada penjual (produsen). Namun apabila barang tidak sesuai deskripsi atau cacat atau hal lain yang mengakibatkan konsumen ingin mengembalikan barang tersebut, maka waktu 3 hari itulah yang kemudian harus konsumen maksimalkan untuk mengajukan pengembalian.⁸

4) Pengembalian barang yang sudah dibeli (refund). Boleh dilakukan pengembalian barang yang sudah dibeli, apabila dalam hal ini memang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, di mana spesifikasi seperti merek, bentuk, warna, model, atau kondisi-kondisi lain perihal barang tidak sesuai dengan informasi yang diterima saat berbelanja online, dapat

⁸ <https://manajemenkeuangan.net/garansi-produk/>

dilakukan pengembaliaanya selagi masa garansi yang diberikan oleh shopee belum terlampaui. Ketentuan mengenai adanya refund.⁹

Tanggung jawab *marketplace* terhadap konsumen maupun pelaku usaha dalam jual beli melalui internet atau *e-commerce* memang secara spesifik belum diatur, baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eelektronik (UU ITE).¹⁰

III. PENUTUP

⁹ *Loc.cit.*

¹⁰https://www.academia.edu/33191622/TANGGUNG_JAWAB_PELAKU_USAHA_TERHADAP_KONSUMEN_DALAM_JUAL_BELI_MELALUI_INTERNET

A. Kesimpulan

1. Pertanggung jawaban hukum aplikasi Shopee dalam hal terjadinya kesalahan pada barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang diterima, dapat dilihat dalam bentuk perlindungan yang diberikan shopee hanya sebatas pengawasan. sebagai pertanggung jawabannya dapat dilihat pada pertanggung jawabannya sebagai regulator yang mengatur proses transaksi tersebut dapat berjalan dengan baik. Lebih dari itu sebagai regulator juga harus bertanggung jawab mengenai keamanan data pribadi para pihak yang ada di shopee atau di bawah kendali shopee. Kemudian ada 2 bentuk perlindungan aplikasi shopee , pertama pertanggungjawaban aplikasi shopee sebagai marketplace. kedua pertanggungjawaban aplikasi shopee sebagai perusahaan.

Selain itu, shopee juga bertindak sebagai fasilitator melalui pencarian solusi, dan pengambilan keputusan akan wanprestasi ataupun perbuatan lain yang merugikan konsumen ataupun pelaku usaha.

2. Penguatan perlindungan hukum bagi para pihak agar terjaminnya kepastian hukum dalam penggunaan aplikasi shopee, dalam hal ini baik penjual maupun pembeli yang ingin melakukan kegiatan transaksi atau jual beli online melalui Aplikasi Shopee harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Dalam penguatan perlindungan hukum, diperlukan pembaharuan norma hukum, adapun norma hukum yang menjadi fokus pada perlindungan hukum ini berupa kepastian pada subyek hukum yang terlibat dalam aplikasi shopee yaitu pelaku usaha dan konsumen dimana pembaharuan norma hukum ini menjadi aturan-aturan baru yang berisi petunjuk bagaimana bertransaksi secara elektronik dan harus ditaati setiap konsumen dan pelaku usaha yang akan melakukan transaksi, yang mana obyek yang dipermasalahkan dalam transaksi secara online ini berupa barang yang tidak sesuai dengan apa yang di deskripsikan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa dirugikan, maka konsumen meminta pertanggung jawaban pada pelaku usaha, kemudian aplikasi shopee sebagai pihak ketiga menyediakan sarana pelaporan kepada setiap keluhan konsumen dan diberikan jangka waktu 24 jam.

B. SARAN

1. Untuk konsumen dan pelaku usaha, yaitu dalam bertransaksi online harus cermat dan akurat dalam memastikan spesifikasi, fungsi, dan kegunaan barang/obyek. Ketika bertransaksi online konsumen harus memperhatikan tahapan-tahapan transaksi dan rasionalitas/kesesuaian yang sudah memenuhi syarat obyektif dan subyektif pada pasal 1320 dan pasal 1321. Kemudian dalam bertransaksi online jangan mengabaikan hak konsumen serta melanggar kewajiban dan larangan yang sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena setiap pelanggaran terdapat akibat hukum serta dapat merugikan konsumen.

2. Untuk Aplikasi Shopee, seharusnya menyebutkan lebih detail hukum apa saja berlaku untuk membantu pihak-pihak yang merasa dirugikan. kemudian pihak shopee seharusnya memberi garansi yang lebih lama dari ketentuan yang telah diberikan, seperti yang sudah tercantum pada pasal 7 huruf E Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena waktu 3 hari untuk garansi tersebut dirasa kurang maksimal dalam menguji coba barang yang dipesan apakah sesuai atau tidak dengan deskripsi.

Daftar Pustaka

Buku

Hakiki, A.A. dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2017.

Septi Wulan Sari, “*Perkembangan dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*”, Vol. 03, No. 01 Oktober 2016

Jurnal/ Internet

Statistik Fintech Lending Periode April 2020, diakses dari

<https://www.ojk.go.id/data-dan-statistik-fintech>

<https://lifepal.co.id/media/syarat-sah-perjanjian/>

<http://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=11748>

<https://manajemenkeuangan.net/garansi-produk/>

[https://www.academia.edu/33191622/TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA T ERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELALUI INTERNET](https://www.academia.edu/33191622/TANGGUNG_JAWAB_PELAKU_USAHA_T_ERHADAP_KONSUMEN_DALAM_JUAL_BELI_MELALUI_INTERNET)